



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN  
UNIVERSITAS MATARAM

TENTANG  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 420 / 232 / KESDA

NOMOR : 5568/P/Dir-KA/2015

NOMOR : 8140 / UH.18 / KS / 2015

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas (05-08-2015), bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107/P/2013 tanggal 11 September 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan
- III. **Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D.** : Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 386/MPK.A4/Kr/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit;
7. Keputusan Menteri PTIP Nomor 139/62 tanggal 3 Nopember 1962 tentang Pendirian Universitas Mataram;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang pengurangan risiko bencana.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pengurangan Risiko Bencana dan keilmuan lain di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, menuju penguatan ketahanan Indonesia;
  - b. meningkatkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada saat sebelum bencana terjadi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana;

- c. mewujudkan implementasi model pembelajaran, model bangunan, model lingkungan, model sarana dan prasarana, model media dan model pengajaran yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.

## **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Pengurangan Risiko Bencana dan Keilmuan Lain di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Penelitian;
  - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; serta
  - d. Bidang Keilmuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **SUMBER BIAYA**

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada; dan **PIHAK KETIGA** menunjuk dan/atau menugaskan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram.

**PENUTUP**

**Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

**PIHAK KETIGA,**



**Prof. KH. SUNARPI, Ph.D.**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**

**PIHAK KESATU,**



**Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI**



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM

TENTANG  
PENGEMBANGAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 360/326/BPBD NTB /VIII/2015

NOMOR : 5181/HL.17/KL/2015

NOMOR : 3521/UN.186/TU/2015

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas (05-08-2015), bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KETUT SUBRATA, S.Adm.** : PLT. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/306/BKD-DIKLAT/2015 tanggal 15 Juli 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 728/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, beralamat di Jalan Grafika No. 2, Sekip, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

III. YUSRON SAADI, ST., M.Sc., Ph.D. : Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4651/UN18/KP/2013 tanggal 8 Juni 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Mataram, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi kedinasan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan bencana di Propinsi Nusa Tenggara Barat baik dalam tahap sebelum bencana, saat bencana dan paska bencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk dalam bidang pengurangan risiko bencana;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk dalam bidang pengurangan risiko bencana;
- d. bahwa kegiatan pengurangan risiko bencana perlu diperkuat untuk mendukung kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan paska bencana;
- e. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama dalam bidang pengurangan risiko bencana melalui kerangka kegiatan Penguatan Ketangguhan Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Strengthening Indonesian Resilience: Reducing Risk from Disaster* yang selanjutnya disebut : StIRRRD). Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 tahun (2014-2019) atas kerjasama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan GNS Science Selandia Baru dan didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru. Sebanyak 10 Kabupaten/Kota dilibatkan dari 4 propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu. Adapun 10 Kabupaten/Kota yang ikut serta dalam kegiatan StIRRRD meliputi Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Morowali, Kota Padang, Kab Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kota Mataram, Kab. Sumbawa, Kota Bengkulu, dan Kab. Seluma. Kegiatan StIRRRD meliputi rangkaian workshop pengurangan risiko bencana, workshop penyusunan rencana aksi, studi banding ke Selandia Baru, dalam implementasi rencana aksi melalui kegiatan pilot di tiap-tiap daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah untuk mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, menuju penguatan ketahanan Indonesia;
  - b. mengembangkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada saat sebelum bencana terjadi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana;
  - c. mewujudkan implementasi model pembelajaran, model bangunan, model lingkungan, model sarana dan prasarana, model media dan model pengajaran yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi penyelenggaraan Pengembangan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengurangan Risiko Bencana di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam kerangka Kegiatan StIRRRD yang meliputi:

- a. Workshop pengurangan risiko bencana dan penyusunan rencana aksi;
- b. Pelatihan di Selandia Baru untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- c. Pelatihan-pelatihan terkait pengurangan risiko bencana di Indonesia;
- d. Pendampingan dari perguruan tinggi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana;

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. mendapat kesempatan untuk mengikuti workshop tentang kegiatan Pengurangan Risiko Bencana terutama Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa;
  - b. mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa;
  - c. mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Indonesia dan di Selandia Baru untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman mengenai upaya Pengurangan Risiko Bencana; dan

- d. mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam Pengurangan Risiko Bencana, seperti pelatihan perencanaan bangunan tahan gempa (*Base Isolation Training*), pelatihan penyusunan peta rawan bencana, dan kajian risiko bencana.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
    - a. memberikan dukungan dan perijinan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Kegiatan StIRRRD; dan
    - b. memberikan dukungan dalam implementasi rencana aksi pengurangan risiko bencana bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
  - (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
    - a. mendapat dukungan dan perijinan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Kegiatan StIRRRD; dan
    - b. mendapat partisipasi aktif pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kegiatan StIRRRD.
  - (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
    - a. menyelenggarakan kegiatan workshop, pelatihan, dan penyusunan Rencana Aksi dalam kerangka Kegiatan StIRRRD; dan
    - b. mendampingi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan Rencana Aksi bersama **PIHAK KETIGA**.
  - (5) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:
    - a. mendapat kesempatan untuk mengikuti workshop tentang kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
    - b. mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa;
    - c. mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Indonesia dan di Selandia Baru untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman mengenai upaya Pengurangan Resiko Bencana; dan
    - d. mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengurangan resiko bencana, seperti pelatihan perencanaan bangunan tahan gempa (*Base Isolation Training*), pelatihan penyusunan peta rawan bencana dan kajian risiko bencana.
  - (6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:
    - a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan Kegiatan StIRRRD; dan
    - b. mendampingi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan Rencana Aksi, bersama **PIHAK KEDUA**.



## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian** ini bersumber dari Kegiatan StIRRRD yang merupakan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan GNS Science Selandia Baru dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini minimal 1 (satu) tahun sekali.

## KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 6

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapus **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

## ADDENDUM

### Pasal 7

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan satu kesatuan dari **Perjanjian** ini.

## KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan yang tetap sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGARA BARAT**

Alamat : Jln. dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram

Telepon : 0370 - 646972

Faksimili : 0370 - 646972

*E-mail* : bpbdb@ntbprov.go.id

*u.p./PIC* : **KETUT SUBRATA, S.Adm**

**PIHAK KEDUA** : **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Alamat : Jln. Grafika No. 2, Sekip, Yogyakarta

Telepon : 0274-513665

Faksimili : 0274-589659

*E-mail* : teknik@ugm.ac.id

*u.p./PIC* : **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.**

**PIHAK KETIGA** : **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM**

Alamat : Jln. Majapahit Nomor 62, Mataram

Telepon : 0370 - 636126

Faksimili : 0370 - 636523

*E-mail* : ft@unram.ac.id

*u.p./PIC* : **YUSRON SAADI, ST., M.Sc., Ph.D.**

- (2) Perubahan wakil dan alamat masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan perubahan, dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGARA BARAT



KELENY SUBRATA, S.Adm  
PLT. Kepala Pelaksana

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

Dekan

PIHAK KETIGA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MATARAM



YUSRON SAADI, S.T., M.Sc., Ph.D.

Dekan